

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN LISTRIK TANPA IZIN
(STUDI PUTUSANNOMOR 890/PID.SUS/2018/PN BANJARMASIN)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

EKO SATRIO WIDYANTO NUGROHO

02011381419341

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG





NAMA :EKO SATRIO WIDYANTO NUGROHO
NIM :02011381419341
JURUSAN :ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN LISTRIK
TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN 890/PID.SUS/2018/PN BANJARMASIN)**

**Secara substansial telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian
Komprehensif**

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
	
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum NIP.196509181991022001	Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H NIP.196802211995121001
	Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  Dr. Febrian, S.H., M.S. NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Satrio Widyanto Nugroho
Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 29 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak berisi bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019



Eko Satrio Widyanto Nugroho
NIM. 02011381419341

ii

Motto dan Persembahan

- **“*Man Jadda Wa Jadda* – Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya“**
- **“Aku, biarlah seperti Bumi, menopang meski di injak, memberi meski di hujani, diam meski di panasi. Sampai kau sadar, jika aku hancur, kau juga -Fiersa Besari-**
- **Terik warnai Perjalananku. Mungkin matahari mau tahu, arti berjuang untuk seseorang –Zarry Hendrik-**

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- **Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa**
- **Rasulullah Muhammad SAW yang mulia**
- **Ayah dan Ibu yang tercinta**
- **Guru-guru kehidupan yang terhormat**
- **Adik yang terkasih**
- **Sahabat-sahabat dan pendamping yang terbaik**
- **Almamater yang kebanggakan**
- **Masyarakat Indonesia**

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN LISTRIK TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 890/PID.SUS/2018/PN BANJARMASIN)**

Penulisan Proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Palembang, Juli 2019



Eko Satrio Widyanto Nugroho
NIM. 02011381419341

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 890/PID.SUS/2018/PN Banjarmasin)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Palembang
7. Ibu DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Hj. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

11. Kedua orang tuaku Ayahanda Anton B. Siswo dan Ibunda Ida Widyawati yang atas keridhoan dan doa yang tak henti-hentinya sehingga Allah SWT pun meridhoi kehidupanku dan memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua Adik kesayanganku Putri Aprilia Kusuma Widyanti dan Nanda Tri Kusuma Widyanti.
13. Sahabat Perskripsian: Rakhmadio Septiawan, Rahma Fitri Amalia, Amelia, Ayunda Veradiyanti, Cindy Meloentri, Rizky Rivaldi, Mgs Febriansyah, dan Rico Onetra.
14. Pengurus Base Camp Puncak Sekuning: Ryandi Agus Satria, Deno Royslansyah, Daniel Pratama, Alkausar Mipra, dan Pedo Nopansyah.
15. Sahabat-sahabatku UNYUFMY, SMANSA94, SMANSA96, dan Kingstone Family.
16. Teman-Teman “Seperjuangan” FH UNSRI ANGKATAN 2014, dan Tim Klinik Hukum Lingkungan terutama Berta Dyssa, Lestari Anggraini, Ulfah Nabilah, M. Hary Perdana Putra, dan Erry Fajri.
17. Tim Keamanan Fakultas Hukum Kampus Palembang terutama Kak Aprizal yang selalu bersedia menjadi tempat cerita dan memberikan informasi keberadaan Dosen-dosen pembimbing saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Palembang, Juli 2019



Eko Satrio Widyanto Nugroho
NIM. 02011381419341

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Pidana.....	8
2. Teori Pertanggungjawaban.....	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
7. Teknik Menarik Kesimpulan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin	14
1. Tinjauan Umum Tentang Ketenagalistrikan	14
2. Tinjauan Umum tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.....	16
B. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia.....	20
1. Pengertian Korporasi	20
2. Tindak Pidana Korporasi	23
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korporasi.....	24
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korporasi.....	27

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	29
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	32
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin.....	39
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN. Banjarmasin	57
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Eko Satrio Widyanto Nugroho, 02011381419341, 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN LISTRIK TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 890/PID.SUS/2018/PN.BANJARMASIN), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Sebagai subyek hukum pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. Sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana disyaratkan adanya wujud nyata secara fisik. Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat merugikan masyarakat dan negara. Sedangkan sistem pertanggungjawaban konvensional yang bersifat individual, direct dan based on schuld, sulit diterapkan pada korporasi. Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin merupakan suatu bentuk kegiatan yang melanggar ketentuan undang-undang, yang mana perbuatannya dilakukan dengan melawan hukum dan berdampak pada timbulnya kerugian pada negara, seharusnya bagi perusahaan selaku penyedia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya apalagi berkaitan dengan penyediaan listrik, terlebih dahulu harus mendapatkan izin usaha sehingga dari segi formalnya sebuah korporasi dalam hal ini pelaku usaha memiliki aspek legal dalam bertindak. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban korporasi agar dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi, dan kendala menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undangundang dan pendekatan konseptual, metode analisis menggunakan analisis kualitatif dengan penafsiran, dan metode pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka (library research).

Kata Kunci : Korporasi, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertimbangan Hakim.

Palembang, 2019

Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.
NIP 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.
NIP. 19650918199102200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN. (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan pemerintahan dan sebagainya.¹

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat dimuka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.² Jadi ada suatu bentuk hukum yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil

¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29.

² Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 5.

merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.³

Secara etimologi, badan hukum merupakan sebuah korporasi. Kata Korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, korporasi itu beraarti hasil dari membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴

Secara terminologi, korporasi memiliki pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibo, yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum⁵. Sedangkan Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseorangan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁶

³ Neni Sri Irmayani, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 24

⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 23.

⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1991, hlm 19.

⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 29.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya Undang-Undang pidana diluar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada Korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan-perkembangan hukum pidana di negara-negara lainnya. Diadopsinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia terlihat dari beberapa Undang-undang yang dibuat akhir-akhir ini.⁷

Korporasi seringkali menjadi pelaku atau setidaknya turut terlibat dalam melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan atau setidaknya melibatkan suatu korporasi ini dilakukan dalam berbagai aspek misalnya aspek sosial, aspek bisnis, aspek lingkungan hidup dan aspek-aspek strategis lainnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum (hukum pidana) yang dilakukan oleh para pejabat senior perusahaan atau korporasi dimana perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan telah memberikan keuntungan bagi korporasi yang bersangkutan.⁸

Kejahatan korporasi sering juga disebut “kejahatan bayangan” karena orang awam (masyarakat luas) seringkali tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa dirinya merupakan korban dari tindak pidana atau kejahatan korporasi yang dikemas dalam suatu kemasan “bisnis yang legal”. Dalam tindak pidana korporasi juga telah terjadi penyebaran tanggung jawab sehingga ketika tindak pidana

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 20.

⁸ Kristian, *Kejahatan Korporasi Di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 22.

korporasi disadari, pihak yang berwenang menjadi bingung untuk menentukan pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.⁹

Ron Kramer dari *Western Michigan University* di Kalamazoo memberikan salah satu definisi terbaik mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan korporasi. Ron Kramer menyatakan bahwa kejahatan korporasi adalah perilaku ilegal dan/atau perilaku yang menimbulkan kerugian sosial yang dihasilkan dari pengambilan keputusan yang disengaja oleh eksekutif perusahaan sesuai dengan tujuan operasi organisasi mereka.¹⁰

Selanjutnya, kejahatan atau tindak pidana korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis. Kejahatan atau tindak pidana korporasi selalu dilakukan dalam skala bisnis besar. Oleh karenanya, besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi akan berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang diderita korban (masyarakat, negara, lingkungan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya) sebagai akibat tindak pidana atau kejahatan korporasi tersebut.¹¹

Disamping sebagai kejahatan bisnis, kejahatan atau tindak pidana korporasi juga dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crimes*). Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh para profesional bisnis, eksekutif, atau mereka yang bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu hal yang membedakan kejahatan korporasi dengan kejahatan pada umumnya adalah cara dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Singkatnya, tindak

⁹ *Ibid*, hlm 22.

¹⁰ *Ibid*, hlm 22.

¹¹ *Ibid*, hlm 23.

pidana korporasi dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak menyebabkan kerusakan fisik pada korban.¹²

Seperti contoh kasus sesuai putusan pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin, yang melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹²
2. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 (tiga) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹² *Ibid*, hlm 24.

Kasus ini bermula ketika sebuah perusahaan yakni PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru menggunakan mesin genset yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan yang dioperasikan untuk menyuplai arus listrik untuk menghidupkan lampu, AC, eskalator, lift, dan pompa air apabila terjadinya pemadaman listrik sehingga aktifitas dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari berjalan lancar.

Pengoperasian ini dilakukan oleh PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan dengan tanpa izin operasi yang seharusnya untuk penyediaan tenaga listrik untuk usaha kepentingan sendiri yang diatas 200 KVA dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan. Perbuatan ini tentu saja merugikan negara dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Perusahaan PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru termasuk dalam kategori kejahatan atau tindak pidana Korporasi, karena dengan sengaja telah menjalankan pengoperasian genset tersebut tanpa izin. Dan sesuai putusan pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin, perusahaan tersebut dikenai sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,-

Dari uraian kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pertanggungjawaban hukum Korporasi sebagai subjek hukum serta bagaimana penerapan Pasal 49 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diberlakukan sebagai upaya penegakan hukum

dibidang tindak pidana Korporasi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul penelitian **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN LISTRIK TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 890/PID.SUS/2018/PN BANJARMASIN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin dalam putusan pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin ?

C. Ruang Lingkup

Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan mempelajari apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan atau tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana dibidang administrasi dan perizinan penyediaan tenaga listrik,

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin.

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin berdasarkan putusan pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum Pidana dan terkhusus dalam bidang tindak pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, dan advokat, serta para pihak yang berhubungan dengan badan hukum dan lainnya.

F. Kerangka Teori

Dari berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian skripsi ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan intergratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori

tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, teori penggabungan, teori *treatment* dan teori perlindungan sosial. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁴

2. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 30.

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.¹⁶ Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar tertkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari.

¹⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

¹⁶ Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 21.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Penelitian hukum Normatif ini mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Melalui sinkronisasi aturan hukum, selanjutnya dilakukan analisis terhadap teori terkait melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.14.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 10

suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Sekunder, antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*). Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005, hlm.95.

Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²²

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisa ditarik kesimpulan melalui metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²³ Hasil analisa dalam penelitian ini merupakan suatu preposisi umum yang kemudian preposisi umum tersebut dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

²¹ *Ibid.* hlm. 107

²² *Ibid.* hlm. 107

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amanda Pinto & Martin Evans, 2003, *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell, London.
- Andi Hamzah, 1990, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta, Sinar grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Alumni.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian, 2016, *Kejahatan Korporasi Di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter peradilan*, Mandar Maju.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Neni Sri Irmayani, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Paul Dobson, 2008, *Criminal Law (Eight Edition)*, Thomson Sweet and Maxwell, London.

Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Rasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Pres, Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Kencana, Jakarta.

Sutan Remy Sjadeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Bahan Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Putusan Pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin

Jurnal Hukum:

Bambang Ali Kusumo, 2008, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Volume VII, No. 2.

- Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, *Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum.
- Febryanto Samuel Pangkey, 2013, *Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan*, Lex et Societatis, Vol. I.
- Jimmy Tawalujan, 2012, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012.
- Kristian, 2013, *Upaya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Oktober-Desember.
- Nadya Putri, 2015, *Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 195*, Jurnal Problematika Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Rully Trie Prasetyo, 2017, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 2.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 NOMOR : 0232/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 1 Maret 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Eko Satrio Widyanto Nugroho nim 02011381419341;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Eko Satrio Widyanto Nugroho 02011381419341	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. 2. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	NIP 196509181991022001 NIP 196802211995121001
Judul	Penerapan Pasal 49 Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dalam Putusan Pengadilan No.890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin.	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Tembusan :
1. Ketua Bagian Hukum Pidana FH. Unsri.
 2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
 3. Penasihat Akademik (PA)
 4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eku Satrio Widyanto Nugroho
No.Induk Mahasiswa : 02011321419341
Program Kekhususan : Hukum PIDANA
Judul Skripsi :
Pembimbing Utama : Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Pijone			
	14/15	Pabrik			
	17/15	Pabrik			
	20/15	Pabrik			
	1/19				Apa saja

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

PUTUSAN
Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama korporasi : PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT.GSB);
Tempat tanggal pendirian : Banjarbaru, 16 Agustus 2012, Akta Nomor 78 dan nomor akta pendirian tanggal 16 Agustus 2012 tentang Akta Pendirian korporasi serta perubahan Perseroan Terbatas PT. Gemilang Supermarket terakhir Banjarbaru (PT. GSB) oleh Notaris Gianto, SH;
Tempat kedudukan : Jalan A. Yani Km. 33 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarmasin;
Kebangsaan Korporasi : Indonesia;
Jenis Korporasi : Perusahaan Privat / tertutup;
Bentuk kegiatan / Usaha korporasi : Penjualan bahan bangunan;

Yang diwakili oleh Kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yaitu :

Nama lengkap : Gerard Franklin Franciscus, S.IP,MM – John Ftanciscus;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 28 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Putih Timur I EG 1/30 Rt.009 Rw.009 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta (Manager HR & GA PT. GSB);

Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP.MM – JOHN FRANCISCUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Menjatuhkan terhadap PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP.MM – JOHN FRANCISCUS dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Genset dengan mesin penggerak PERKINS dan generator merk STAMFORD dengan Kapsitas 400 KVA.
Dikembalikan kepada PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB).
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Mutasi Karyawan No. 004/GSB/HR&GA/SMutK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Promosi Karyawan No. 045A/PGP/HR&GA/SProK/I/2016 tanggal 16 Januari 201
 - Berita Acara Verifikasi Pembangkit Listrik PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 671/2081-BK/DESDM tanggal 24 Mei 2018.
 - Akta nomor 78 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru oleh Notaris GIANTO, S.H. Notaris di Banjarmasin;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) sudah memiliki izin operasional genset dan sertikasi untuk karyawan yang bertugas sebagai operator genset;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili oleh GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP. MM – JOHN FRANCISCUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili oleh GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP. MM – JOHN FRANCISCUS, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Genset dengan mesin penggerak PERKINS dan generator merk STAMFORD dengan Kapasitas 400 KVA.
Dikembalikan kepada PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB).
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Mutasi Karyawan No. 004/GSB/HR&GA/SMutK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Promosi Karyawan No. 045A/PGP/HR&GA/SProK/I/2016 tanggal 16 Januari 201
 - Berita Acara Verifikasi Pembangkit Listrik PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 671/2081-BK/DESDM tanggal 24 Mei 2018.
 - Akta nomor 78 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru oleh Notaris GIANTO, S.H. Notaris di Banjarmasin;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili oleh GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP. MM –

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN FRANCISCUS membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, oleh Hj. Rosmawati, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, SH.,MH dan Yusuf Pranowo, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adi Fakhruddin, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, SH.,MH.

Hj. Rosmawati, SH.,MH.

Yusuf Pranowo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, SH.